



P E N E T A P A N

Nomor 240/Pdt.P/2015/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Hibah yang diajukan oleh:

BASARIYAH binti H. DENDANG, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan turut anak, tempat tinggal di Jalan H.M. Amin RT. 02 Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, yang berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor 08/SK.KH/XI/2015/PA.Blcn tanggal 12 November 2015 telah memberi kuasa insidentil kepada anak kandungnya yang bernama: Drs. MUHAMMAD NASIR bin MUSRIFIN, umur 50 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Pekapuran Raya, Gang Arafa Permai 4 RT. 14 Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 240/Pdt.P/2015/PA.Blcn tanggal 12 November 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa tujuan permohonan ini adalah mengokohkan surat hibah Basariah tertanggal Maret 1970 dan masing-masing dari kesepuluh anak Haji Dendang juga mendapat hibah, dan karena surat hibah tersebut hanya ada dalam bentuk fotokopi dimana saat berurusan dengan pertanahan diminta aslinya maka urusannya gagal, demikian alasan Pemohon untuk memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batulicin untuk disahkan surat hibah tersebut, karena itu permohonan Pemohon ini murni voluntair dan bukan contentiosa;
- 2.-----Bahwa Haji Dendang sekeluarga kehidupannya sebagai petani dipersawahan, bertempat tinggal di Desa Pakkatellu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu. Sawah yang dihibahkan hamper seluruhnya terletak di Desa Pakkatellu hanya tanah sedikit untuk perumahan terletak di Desa Mudalang RT. 02 Kecamatan Kusan Hilir yang termasuk dalam surat hibah Basariah dihuni/ditempati bersama keluarga sejak tahun 1970 hingga sekarang 2015 sudah sekitar 45 tahun lamanya;

2.1. Bahwa H. Dendang dengan isteri pertama bernama I Sutang (menikah dengan H. Dendang tahun 1919) dan wafat tahun 1933. Dari pernikahan-nya dengan H. Dendang mendapat keturunan 4 (empat) anak antara lain:

- H. SUNU bin H. DENDANG (wafat tanggal 02 Agustus 1991);
- Hj. SENA binti H. DENDANG (wafat tanggal 27 Februari 1997);
- Hj. PANNINAH binti H. DENDANG (wafat tanggal 21 Maret 1980);
- H. MASHUDE bin H. DENDANG (wafat tanggal 12 Maret 2008).

2.2. Bahwa H. Dendang dengan isteri kedua Hj. S APIAH (nikah tahun 1934) dan wafat tanggal 24 Mei 1998, mendapat keturunan 6 (enam) anak yakni:

- H. BADRUN bin H. DENDANG;
- I TJIPA binti H. DENDANG (wafat tanggal 17 April 1968);
- Hj. KONTENG binti H. DENDANG;
- BASARIYAH binti H. DENDANG;
- H. MUHDAR bin H. DENDANG;
- Hj. HADIJAH binti H. DENDANG;

3.-----Bah
wa kesepuluh anak H. DENDANG di atas baik dari isteri pertama maupun kedua dijadikan satu surat hibahnya yaitu Surat: PERJANJIAN BERSAMA BERKENAAN DENGAN PEMBERIAN (HIBAH) PADA ANAK-ANAK SAYA YANG 10 (SEPULUH) ORANG tertanggal Maret 1970, dan surat asli ini disimpan di tangan H. SUNU bin H. DENDANG, namun sampai sekarang dicari oleh anak serta cucunya tidak ditemukan, dan dari sepuluh orang yang menerima surat hibah tersebut sejak Maret 1970 sampai dengan sekarang tahun 2015 telah berlangsung selama 45 (empat puluh lima) tahun tidak ada diantara mereka yang mempersengketakan bagiannya masing-masing, mereka menerimanya dengan baik dan menguasainya serta memilikinya masing-masing selama 45 (empat puluh lima) tahun, dan semua kesepuluh orang tersebut memiliki surat hibah sendiri-sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti bentuk surat hibah pemohon sesuai nama masing-masing, dan bahwa sawah/perwatanan yang dihibahkan H. DENDANG adalah miliknya sendiri sebagai fakta bahwa sejak tahun 1970 sampai sekarang 2015 telah berlangsung 45 (empat puluh lima) tahun lamanya tidak ada orang lain yang mengklaim miliknya dari tanah yang telah dimiliki dan dikuasai oleh yang menerima hibah;

4.-----Bahwa adapun materi hibah bagian Pemohon sebagaimana surat hibah tertanggal Maret 1970 tersebut adalah:

4.1. Dua petak sawah terletak di Desa Pakkatellu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dengan batas-batas:

Utara dengan sawah I Derri;

Timur dengan sawah H. Ponda;

Selatan dengan sawah La Tambasa;

Barat dengan sawah I Sattariah, dengan ukuran:

Sisi Utara: 179 meter;

Sisi Selatan: 196 meter;

Sisi Timur: 74,5 meter;

Sisi Barat: 90 meter;

4.2. Perwatanan/tanah terletak di Desa Mudalang RT. 02 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dengan batas-batas:

Utara dengan Tanah Musrifin;

Timur dengan Sungai Kusan;

Selatan dengan I Tjipa binti H. Dendang dan Sahide (Gudang KUD Buana);

Barat dengan Jalan Raya Batulicin;

Dengan ukuran:

Panjang sebelah utara: 85 meter;

Panjang sebelah selatan: 85 meter;

Lebar sebelah barat: 17.5 meter;

Lebar sebelah timur: 22 meter;

4.3. Demikian materi hibah sesuai surat hibah yang dimohonkan Pemohon untuk disahkan sebagai alat bukti agar kelak dapat digunakan untuk mengurus kepentingannya di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut di atas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa hibah H. Dendang bin H. Mude kepada Basariyah binti H. Dendang pada Maret 1970 adalah sah menurut hukum yang materi hibahnya terdiri dari:

2.1. Dua petak sawah terletak di Desa Pakkatellu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dengan batas-batas:

Utara dengan sawah I Derri;

Timur dengan sawah H. Ponda;

Selatan dengan sawah La Tambasa;

Barat dengan sawah I Sattariah, dengan ukuran:

Sisi Utara: 179 meter;

Sisi Selatan: 196 meter;

Sisi Timur: 74,5 meter;

Sisi Barat: 90 meter;

2.2. Perwatanan/tanah terletak di Desa Mudalang RT. 02 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dengan batas-batas:

Utara dengan Tanah Musrifin;

Timur dengan Sungai Kusan;

Selatan dengan I Tjipa binti H. Dendang dan Sahide (Gudang KUD Buana);

Barat dengan Jalan Raya Batulicin;

Dengan ukuran:

Panjang sebelah utara: 85 meter;

Panjang sebelah selatan: 85 meter;

Lebar sebelah barat: 17.5 meter;

Lebar sebelah timur: 22 meter;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, setelah dipanggil secara resmi dan patut pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dengan diwakili oleh kuasa insidentilnya telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat Pemohonan Pemohon tertanggal 12 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 12 November 2015 dengan register nomor: 240/Pdt.P/2015/PA.BlcN yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Bukti Surat
1. Fotokopi Surat “Perdjandjian Bersama Berkenaan Dengan Pemberian (Hibah) Pada Anak-Anak Saja Jang 10 (Sepuluh) Orang”, yang dibuat oleh H. Dendang bin H. Mude, ditandatangani/dicapjempol pula oleh kesepuluh anaknya, dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Desa Pakkatellu Pagatan Nomor 11/D.P./1970 tertanggal Maret 1970, dimana bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dikarenakan surat aslinya sudah hilang dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga meskipun telah dilakukan pemeteraian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, namun belum memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
 2. Fotokopi Surat Pemberian (Hibah) dari H. Dendang bin H. Mude kepada Basyariah binti H. Dendang, yang dicapjempol oleh H. Dendang bin H. Mude, ditandatangani oleh Basyariah binti H. Dendang, Hj. Sapiah, dan diketahui, dibenarkan, dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pakkatellu Nomor 11/D.P./1970 tertanggal Maret 1970, dimana bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dikarenakan surat aslinya sudah hilang dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga meskipun telah dilakukan pemeteraian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 namun belum memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Surat Keterangan Susunan Keluarga H. Dendang dengan Isteri Pertama (I Sutang) tertanggal 25 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Mantan Sekdes Pakkatellu dan diketahui dan distempel oleh Kepala Desa Pakkatellu, dimana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah dilakukan pemeteraian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Surat Keterangan Susunan Keluarga H. Dendang dengan Isteri Kedua (Hj. Sapiah) tertanggal 26 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Mantan Sekdes Pakkatellu dan diketahui dan distempel oleh Kepala Desa Pakkatellu, dimana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah dilakukan pemeteraian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, namun karena surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu maka belum memenuhi syarat formil sebagai alat bukti selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Kuasa Insidentil tertanggal 05 November 2015, dimana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah dilakukan pemeteraian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Drs. Muhammad Nasir, yang diterbitkan untuk keperluan melengkapi persyaratan kuasa insidentil, dimana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah dilakukan pemeteraian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum Musrifin, tertanggal 02 April 2015, dimana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah dilakukan pemeteraian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama I Sutang, Hj. Sapiah, dan H. Dendang yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 26 Oktober 2015 yang diketahui dan distempel oleh Kepala Desa Pakkatellu, dimana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah dilakukan pemeteraian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 namun karena surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu (dalam hal ini Pemohon) maka belum memenuhi syarat formil sebagai alat bukti selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Silsilah Keluarga/Ahli Waris tertanggal 21 September 2015 yang dibuat oleh M. Abbas Musrifin (Anak Pemohon) dan diketahui dan distempel oleh Kepala Desa Pakkatellu, dimana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah dilakukan pemeteraian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Sah Jual Beli tertanggal 27 Agustus 1970 yang dibuat oleh Ogo bin Tjuut, dan diketahui dan disaksikan oleh Kepala Desa Pakkatellu, dimana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, dan telah dilakukan pemeteraian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi "Surat Jual Beli Putus" tertanggal 11 Maret 1970 yang dibuat oleh yang menjual putus Hj. Panninah dan diketahui serta disaksikan oleh Kepala Desa Pakkatellu, dimana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah dilakukan pemeteraian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 52 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, dimana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah dilakukan pemeteraian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

B. Bukti Saksi:

Saksi I: H. BADRUN bin H. DENDANG, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan H.M. Amin No. 25 Desa Mudalang RT.01 Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (BASARIYAH) sebagai saudara kandung;
- Bahwa H. Dendang menikah dengan isteri pertama bernama I Sutang pada tahun 1919, dan I Sutang wafat tahun 1933. Dari pernikahan-nya dengan H. Dendang mendapat keturunan 4 (empat) anak antara lain: H. SUNU bin H. DENDANG (wafat tahun 1991), Hj. SENA binti H. DENDANG (wafat tahun 1997), Hj. PANNINAH binti H. DENDANG (wafat tahun 1980), dan H. MASHUDE bin H. DENDANG (wafat tahun 2008).
- Bahwa H. Dendang menikah dengan isteri kedua Hj. SAPIAH tahun 1934 dan Hj. SAPIAH wafat tanggal 24 Mei 1998, mendapat keturunan 6 (enam) anak yakni: H. BADRUN bin H. DENDANG (saksi sendiri), I TJIPA binti H. DENDANG (wafat tanggal 17 April 1968), Hj. KONTENG binti H. DENDANG, BASARIYAH binti H. DENDANG (Pemohon), H. MUHDAR bin H. DENDANG, dan Hj. HADIJAH binti H. DENDANG;
- Bahwa pada Maret 1970, H. DENDANG memberi hibah berupa tanah maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah kepada kesepuluh anaknya tersebut dengan kesepakatan seluruh ahli waris tanpa ada yang merasa keberatan/tidak ridha;

- Bahwa kesepuluh anak H. DENDANG di atas baik dari isteri pertama maupun kedua dijadikan satu surat hibahnya yaitu Surat: PERJANJIAN BERSAMA BERKENAAN DENGAN PEMBERIAN (HIBAH) PADA ANAK-ANAK SAYA YANG
- 10 (SEPULUH) ORANG tertanggal Maret 1970, dan surat asli ini disimpan di tangan H. SUNU bin H. DENDANG, namun sampai sekarang dicari oleh anak serta cucunya tidak ditemukan, dan dari sepuluh orang yang menerima surat hibah tersebut sejak Maret 1970 sampai dengan sekarang tahun 2015 telah berlangsung selama 45 (empat puluh lima) tahun tidak ada diantara mereka yang mempersengketakan bagiannya masing-masing, mereka menerimanya dengan baik dan menguasainya serta memilikinya masing-masing selama 45 (empat puluh lima) tahun, dan semua kesepuluh orang tersebut memiliki surat hibah sendiri-sendiri seperti bentuk surat hibah pemohon sesuai nama masing-masing, dan bahwa sawah/perwatanan yang dihibahkan H. DENDANG adalah miliknya sendiri yang diperoleh dengan cara jual beli dengan pemilik terdahulu;
- Bahwa sebagaimana yang telah saksi kemukakan bahwa saksi sendiri pun
- sebagaimana anak-anak yang lain juga diberi bagian hibah berupa rumah dan tanah yang hingga saat ini saksi tempati;

Bahwa materi hibah bagian Pemohon sebagaimana surat hibah tertanggal Maret

- 1970 tersebut adalah:

1. Dua petak sawah terletak di Desa Pakkatellu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dengan batas-batas: Utara dengan sawah I Derri; Timur dengan sawah H. Ponda; Selatan dengan sawah La Tambasa; Barat dengan sawah I Sattariah, sedangkan untuk ukuran panjang lebar saksi tidak ingat;

2. Sebidang tanah terletak di Desa Mudalang RT. 02 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dengan batas-batas: Utara dengan Tanah Musrifin; Timur dengan Sungai Kusan; Selatan dengan I Tjipa binti H. Dendang dan Sahide (Gudang KUD Buana); Barat dengan Jalan Raya Batulicin; sedangkan untuk ukuran panjang lebar saksi tidak ingat;

Saksi II: H. HADIJAH binti H. DENDANG, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Pakkatellu RT.03 Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (BASARIYAH) sebagai saudara kandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Dendang menikah dengan isteri pertama bernama I Sutang pada tahun 1919, dan I Sutang wafat tahun 1933. Dari pernikahan-nya dengan H. Dendang mendapat keturunan 4 (empat) anak antara lain: H. SUNU bin H. DENDANG (wafat tahun 1991), Hj. SENA binti H. DENDANG (wafat tahun 1997), Hj. PANNINAH binti H. DENDANG (wafat tahun 1980), H. MASHUDE bin H. DENDANG (wafat tahun 2008).
- Bahwa H. Dendang menikah dengan isteri kedua Hj. SAPIAH tahun 1934 dan Hj. SAPIAH wafat tanggal 24 Mei 1998, mendapat keturunan 6 (enam) anak yakni: H. BADRUN bin H. DENDANG, I TJIPA binti H. DENDANG (wafat tanggal 17 April 1968), Hj. KONTENG binti H. DENDANG, BASARIYAH binti H. DENDANG (Pemohon), H. MUHDAR bin H. DENDANG, dan Hj. HADIJAH binti H. DENDANG (saksi sendiri);
- Bahwa pada Maret 1970, H. DENDANG memberi hibah berupa tanah maupun sawah kepada kesepuluh anaknya tersebut dengan kesepakatan seluruh ahli waris tanpa ada yang merasa keberatan/tidak ridha;
- Bahwa kesepuluh anak H. DENDANG di atas baik dari isteri pertama maupun kedua dijadikan satu surat hibahnya yaitu Surat: PERJANJIAN BERSAMA BERKENAAN DENGAN PEMBERIAN (HIBAH) PADA ANAK-ANAK SAYA YANG 10 (SEPULUH) ORANG tertanggal Maret 1970, dan surat asli ini disimpan di tangan H. SUNU bin H. DENDANG, namun sampai sekarang dicari oleh anak serta cucunya tidak ditemukan, dan dari sepuluh orang yang menerima surat hibah tersebut sejak Maret 1970 sampai dengan sekarang tahun 2015 telah berlangsung selama 45 (empat puluh lima) tahun tidak ada diantara mereka yang mempersengketakan bagiannya masing-masing, mereka menerimanya dengan baik dan menguasainya serta memilikinya masing-masing selama 45 (empat puluh lima) tahun, dan semua kesepuluh orang tersebut memiliki surat hibah sendiri-sendiri seperti bentuk surat hibah pemohon sesuai nama masing-masing, dan bahwa sawah/perwatanan yang dihibahkan H. DENDANG adalah miliknya sendiri yang diperoleh dengan cara jual beli dengan pemilik terdahulu;
- Bahwa materi hibah bagian Pemohon sebagaimana surat hibah tertanggal Maret 1970 tersebut adalah:
 1. Dua petak sawah terletak di Desa Pakkatellu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dengan batas-batas: Utara dengan sawah I Derri; Timur dengan sawah H. Ponda; Selatan dengan sawah La Tambasa; Barat dengan sawah I Sattariah, sedangkan untuk ukuran panjang lebar saksi tidak ingat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah terletak di Desa Mudalang RT. 02 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dengan batas-batas: Utara dengan Tanah Musrifin; Timur dengan Sungai Kusan; Selatan dengan I Tjipa binti H. Dendang dan Sahide (Gudang KUD Buana); Barat dengan Jalan Raya Batulicin; sedangkan untuk ukuran panjang lebar saksi tidak ingat;

Bahwa anak-anak H. Dendang yang lain yang masih hidup yakni Hj. Konteng - dan H. Muhdar dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat dihadirkan ke sidang ini, namun dapat saksi tegaskan bahwa tidak ada yang keberatan mengenai hibah ini karena seluruh ahli waris telah mendapatkan bagian hibah masing-masing;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada persidangan hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 bertempat di dua lokasi antara lain Desa Pakkatellu dan Desa Mudalang, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ukuran objek hibah tahun 1970 sebagaimana didalilkan Pemohon berupa sepetak sawah di Desa Pakkatellu, tidak sesuai dengan fakta di lokasi, dengan beberapa koreksi antara lain ukuran sisi utara yang tertulis 179 meter ternyata 178 meter, ukuran sisi selatan yang tertulis 196 meter ternyata 195 meter, ukuran sisi timur yang tertulis 74,5 meter ternyata 73,5 meter, ukuran sisi barat yang tertulis 90 meter ternyata 89 meter;

- Bahwa perbedaan ukuran antara surat permohonan dengan fakta di lokasi disebabkan pengukuran di lokasi tidak memasukkan ukuran pematang/jalan melainkan tepat pada sudut-sudut lahan;

- Bahwa mengenai batas-batas dan letak objek hibah Pemohon di Desa Pakkatellu ini lebih lanjut didapat dari keterangan dua orang saksi yang telah disumpah masing-masing bernama JUM'ANA bin H. SUNDE (Sekretaris Desa Pakkatellu) dan SAGENA bin WALIH (Ketua RT. 02 Desa Saring Sungai Bubu);

- Bahwa batas objek hibah tahun 1970 sebagaimana didalilkan Pemohon berupa sepetak sawah di Desa Pakkatellu sudah sesuai dengan fakta dilokasi, namun dengan beberapa perubahan hak kepemilikan, antara lain batas timur yang semula sawah H. Ponda, sekarang berpindah menjadi milik La Umang, batas selatan yang semula sawah La Tambasa berpindah ke anaknya yaitu Becce, dan sebagian ada yang menjadi milik Anggang, batas barat yang semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah I Sattariah sekarang sudah wafat sehingga berpindah kepada anaknya yang bernama Heddi;

- Bahwa ternyata objek hibah tahun 1970 sebagaimana didalilkan Pemohon berupa sepetak sawah di Desa Pakkatellu tersebut dalam sekitar sepuluh tahun terakhir sudah masuk ke dalam wilayah Desa Saring Sungai Bubu dikarenakan adanya pemekaran Desa yang merupakan program Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa sebagian sawah tersebut yaitu bagian timurnya tepatnya 100 meter sisi utara sampai sengan 110 meter sisi selatan sudah dijual kepada pihak ketiga bernama H. Rahmani pada tahun 1992;

- Bahwa mengenai objek hibah tahun 1970 Pemohon yang berada di Desa Mudalang, berdasarkan keterangan TAJEMUDDIN bin IRU (Kepala Desa Mudalang) dan BADARUDDIN bin H. BASRI (suami dari cucu Hj. Panninah yakni anak kandung H. Dendang dari isteri pertama I Sutang), bahwa objek tersebut sudah dijual oleh H. Dendang pada tahun 1979 kepada H. Panninah dan sekarang diwariskan kepada anaknya Muhdar, serta sekarang telah ditempati oleh keluarga bersama para anggotanya dimana mereka yang menempati sudah memiliki Segel yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mudalang, dan bahkan objek tersebut sedang dalam sengketa di pihak kepolisian;

- Bahwa pemeriksaan setempat menuju objek yang terletak di Desa Mudalang urung dilaksanakan berhubung dihalangi oleh aparat desa mengingat fakta-fakta tersebut di atas;

- Bahwa Pemohon mengakui bahwa objek yang dimaksud sedang dalam proses kepolisian terkait kasus pemalsuan surat;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonan pengesahan hibah berupa objek yang terletak di Desa Mudalang, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa tetap pada permohonan pengesahan hibah berupa sawah yang terletak di Desa Pakkatellu;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan hibah H. Dendang kepada Hj. Basariyah binti H. Dendang, sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon tanggal 12 November 2015, Nomor 240/Pdt.P/2014/PA.BlcN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 berupa Surat Perjanjian Bersama Berkenaan Hibah, membuktikan bahwa pada Maret 1970 telah terjadi akad hibah dengan H. Dendang sebagai *wahib* (pemberi hibah) dan 10 (sepuluh) orang anaknya sebagai *mauhub lahu* (penerima hibah), namun demikian bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan asli sehingga hanya berkekuatan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Pemberian (Hibah) dari H. Dendang bin H. Mude kepada Basariyah binti H. Dendang, terbukti bahwa pada Maret 1970 telah terjadi akad hibah dengan H. Dendang bin H. Mude sebagai *wahib* (pemberi hibah) dan Basariyah binti H. Dendang sebagai *mauhub lahu* (penerima hibah), namun demikian bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan asli sehingga hanya berkekuatan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.9 berupa Surat Keterangan Susunan Keluarga dan Silsilah Keluarga yakni antara H. Dendang dengan isteri pertama (I Sutang) dan H. Dendang dengan isteri kedua (Hj. Sapiah) beserta anak-anak hasil dari kedua perkawinan tersebut, terindikasi bahwa nama-nama yang tercantum pada Bukti P.1 sebagai *mauhub lahu* (penerima hibah), adalah anak-anak kandung pemberi hibah sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa Surat Kuasa Insidentil, Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dibuat untuk keperluan Kuasa Insidentil, dan Surat Keterangan Ahli Waris yang menunjukkan bahwa Drs. Muhammad Nasir adalah benar anak kandung Basariyah hanya dapat dipertimbangkan sebagai keabsahan Drs. Muhammad Nasir beracara di Pengadilan Agama dalam perkara *a quo* sebagai kuasa insidentil, dan oleh karena permohonan Pemohon berupa pengesahan hibah dari H. Dendang ke Basariyah maka secara materiil bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan perkara ini mengingat Basariyah telah memperoleh izin untuk memberi Kuasa secara insidentil kepada anak kandungnya (Drs. Muhammad Nasir) dari Ketua Pengadilan Agama Batulicin berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor 08/SK.KH/XI/2015/PA.BlcN tanggal 12 November 2015, oleh karenanya bukti P.5, P.6 dan P.7 patut untuk dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Keterangan kematian, terbukti bahwa I Sutang, Hj. Sapiah dan H. Dendang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Pernyataan Sah Jual Beli, terbukti bahwa objek hibah berupa sawah di Desa Pakkatellu sebagaimana yang didalilkan Pemohon, sejak tahun 1940 telah dimiliki oleh H. Dendang melalui akad jual beli, yang kemudian dihibahkan kepada Basariyah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 210 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang isinya bahwa Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah yang dalam hal ini adalah H. Dendang, jo. Pasal 1667 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang isinya menerangkan jika hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Surat Djual Beli Putus terbukti bahwa objek hibah di Desa Mudalang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, adalah milik H. Dendang hasil membeli dari H. Panninah, yang kemudian dihibahkan kepada Basariyah binti H. Dendang;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Sertifikat Milik pada bagian Gambar Situasi menunjukkan batas sebelah utara objek tertulis milik Basariah, namun tidak memiliki relevansi terhadap pokok perkara yang ingin dibuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim memandang bukti P.12 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon beragama Islam, cakap hukum dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan dua orang saksi yang menerangkan sebagaimana yang dialami, serta saling bersesuaian satu sama lain, dan tidak pula bertentangan dengan akal sehat, Majelis Hakim menemukan beberapa fakta di persidangan antara lain pada pokoknya:

- Bahwa pada Maret 1970, H. DENDANG memberi hibah berupa tanah maupun sawah kepada kesepuluh anaknya tersebut dengan kesepakatan seluruh ahli waris tanpa ada yang merasa keberatan/tidak ridha;

- Bahwa kesepuluh anak H. DENDANG di atas baik dari isteri pertama maupun kedua dijadikan satu surat hibahnya yaitu Surat: PERJANJIAN BERSAMA BERKENAAN DENGAN PEMBERIAN (HIBAH) PADA ANAK-ANAK SAYA YANG 10 (SEPULUH) ORANG tertanggal Maret 1970, dan surat asli ini disimpan di tangan H. SUNU bin H. DENDANG, namun sampai sekarang dicari oleh anak serta cucunya tidak ditemukan, dan dari sepuluh orang yang menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat hibah tersebut sejak Maret 1970 sampai dengan sekarang tahun 2015 telah berlangsung selama 45 (empat puluh lima) tahun tidak ada diantara mereka yang mempersengkatakan bagiannya masing-masing, mereka menerimanya dengan baik dan menguasainya serta memilikinya masing-masing selama 45 (empat puluh lima) tahun, dan semua kesepuluh orang tersebut memiliki surat hibah sendiri-sendiri seperti bentuk surat hibah pemohon sesuai nama masing-masing, dan bahwa sawah/perwatanan yang dihibahkan H. DENDANG adalah miliknya sendiri yang diperoleh dengan cara jual beli dengan pemilik terdahulu;

- Bahwa materi hibah bagian Pemohon sebagaimana surat hibah tertanggal Maret 1970 tersebut adalah Dua petak sawah terletak di Desa Pakkatellu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan Perwatanan/tanah terletak di Desa Mudalang RT. 02 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta-fakta tambahan pada Pemeriksaan Setempat antara lain:

- Bahwa ukuran sawah di Desa Pakkatellu sebagaimana dalil Pemohon kurang sesuai dengan fakta di lapangan dimana masing-masing sisi berkurang 1 (satu) meter dari yang tercantum dalam dalil permohonan, dan hal tersebut dikarenakan pengukuran saat pemeriksaan setempat tidak menyertakan panjang pematang/jalan melainkan tepat pada sudut-sudut lahan;
- Bahwa batas-batas sawah di Desa Pakkatellu sudah mengalami perubahan dikarenakan adanya perubahan hak kepemilikan baik melalui jual beli maupun hak kewarisan;
- Bahwa objek hibah berupa sawah pada saat ini bukan berada di Desa Pakkatellu melainkan berada di Desa Saring Sungai Bubu dikarenakan adanya program pemekaran Desa;
- Bahwa sebagian sawah tersebut yaitu bagian timurnya tepatnya 100 meter sisi utara sampai sengan 110 meter sisi selatan sudah dijual kepada pihak ketiga bernama H. Rahmani pada tahun 1992;
- Bahwa objek yang terletak di Desa Mudalang terindikasi telah dijual oleh *wahib* H. Dendang sendiri kepada anaknya yang bernama H. Panninah pada tahun 1979, dan hal ini tidak bertentangan dengan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonan pengesahan hibah terkait objek yang terletak di Desa Mudalang, maka oleh



karenanya seluruh duduk perkara dan fakta-fakta terkait permohonan pengesahan hibah untuk objek yang terletak di Desa Mudalang tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis formil, hasil pemeriksaan setempat bukan alat bukti, namun Pasal 180 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 211 Rv menegaskan bahwa nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi majelis hakim, dan oleh karena keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat, berarti keterangan itu sama dengan fakta yang ditemukan di persidangan. Sesuai dengan hukum pembuktian, setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan memiliki daya kekuatan mengikat kepada majelis hakim untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa letak objek hibah yang berada di Desa Pakkatellu sebagaimana didalilkan pada poin 4.1 surat permohonan Pemohon ternyata bertentangan dengan fakta yang ditemukan pada sidang pemeriksaan setempat dimana sejak lama objek tersebut telah termasuk dalam wilayah Desa Saring Sungai Bubu dikarenakan adanya program pemekaran desa, yang mana seyogyanya sejak awal dapat Pemohon jelaskan dalam dalil permohonan mengenai adanya pemekaran desa tersebut, sedangkan ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon sehingga mengakibatkan terjadinya pertentangan dan ketidaksesuaian antara dalil permohonan Pemohon dan fakta di lapangan yang berimplikasi pula pada pemberitahuan pemeriksaan setempat pada Kepala Desa di luar wilayah objek hibah tersebut semestinya berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di muka sidang, Pemohon menyatakan bahwa permohonan pengesahan hibah ini murni tanpa sengketa sehingga diajukan dalam kategori perkara *voluntair*, dan bahwa objek hibah sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada poin 4.1 dan 4.2 sejak terjadinya hibah tersebut yaitu tahun 1970 sampai dengan sekarang tetap dimiliki dan dikuasai oleh Pemohon tanpa ada gangguan gugat dari ahli waris atau pihak ketiga lainnya dan tidak pula dipindahtangankan, namun ternyata fakta yang Majelis Hakim temukan pada Pemeriksaan Setempat adalah bahwa sebagian sawah sebagaimana dalil permohonan Pemohon poin 4.1 sudah dijual kepada pihak ketiga bernama H. Rahmani pada tahun 1992, yaitu bagian timurnya tepatnya 100 meter sisi utara sampai dengan 110 meter sisi selatan, dan hal tersebut diakui kemudian oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti P.1, P.2, P.10 dan P.11, serta didukung pula oleh bukti-bukti tertulis lainnya beserta saksi-saksi, membuktikan bahwa memang pernah terjadi akad hibah pada tahun 1970 antara H. Dendang dengan seluruh anak-anaknya, namun dengan ditemukannya fakta baru dalam pemeriksaan setempat dimana sebagian sawah sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada poin 4.1 yaitu bagian timurnya tepatnya 100 meter sisi utara sampai dengan 110 meter sisi selatan sudah dijual kepada pihak ketiga bernama H. Rahmani pada tahun 1992, membuktikan bahwa pengakuan Pemohon semula tentang penguasaan objek secara utuh oleh Pemohon sejak 1970 sampai sekarang yang telah dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, secara nyata bertentangan dengan fakta yang ditemukan di lokasi objek tentang telah dijualbelikannya sebagian objek hibah tersebut yang hal ini tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh Pemohon dan bahkan diakui kemudian oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas juga secara nyata membuktikan adanya tumpang tindih kepentingan pada satu kesatuan objek yang dimohonkan pengesahan hibahnya, dan dengan mengingat tujuan permohonan pengesahan hibah oleh Pemohon ini bertujuan untuk mengokohkan surat hibah ke Kantor Pertanahan, maka status objek tersebut yang sebahagiannya secara nyata sudah dijual kepada pihak ketiga akan menimbulkan kerancuan status kepemilikan hak (*confusione iuris dominium*) terhadap objek itu sendiri, sehingga berdasarkan fakta tersebut, pihak ketiga bernama H. Rahmani yang membeli sebagian sawah tersebut pada tahun 1992 harus diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam kategori perkara *contentious* atau gugatan, dikarenakan pihak ketiga dalam hal ini pembeli sawah tersebut memiliki bagian hak milik dan ikut memiliki kepentingan atas objek yang akan disahkan hibahnya, sehingga pembeli sawah tersebut mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul perolehannya, dan hal ini sebagaimana ditunjukkan pula oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983 yang memiliki substansi bahwa setiap pihak ketiga yang mempunyai kepentingan untuk membuktikan hak kepemilikannya harus diikutsertakan sebagai Tergugat yang bila tidak demikian berakibat pada gugatan cacat formil berupa kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa mengingat ketidaksesuaian beberapa fakta dengan yang tercantum dalam dalil permohonan Pemohon, termasuk mengenai keterkaitan status kepemilikan objek yang dimohonkan pengesahan hibahnya dengan pihak ketiga sebagaimana uraian di atas tidak dapat dibuktikan sebaliknya dan bahkan diakui kemudian oleh Pemohon, dan fakta tersebut ditemukan oleh Majelis Hakim setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap pembuktian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara voluntair/sepihak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.891.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Penetapan ini di Batulicin, pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ula 1437 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari YUDI HARDEOS, S.H.I, M.S.I sebagai Ketua Majelis serta NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. dan ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta KHOMSIATUN MAISAROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

YUDI HARDEOS, S.H.I, M.S.I

Hakim Anggota

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	2.600.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
6.	Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah

Rp. 2.891.000,-

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 03 Maret 2016



PANITERA,

Drs. H. ALMUNA